



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 94 / 2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2006 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2025);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kerinci Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah dengan Kode Rekening 8.01.03.2.01.0003.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 17 April 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri.
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi.
4. Gubernur Jambi.
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
7. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
8. Pimpinan Bank Jambi, BRI, BNI Cabang Sungai Penuh.
9. Inspektur Kabupaten Kerinci.
10. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
11. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
12. Kabag Hukum Setda Kerinci.
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci.
14. Ketua Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 94 / 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA 2024	NILAI PERSUARA	JUMLAH KURSI	JUMLAH TERIMA
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	25.926	5000	4	129.630.000
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	22.052	5000	5	110.260.000
3	PARTAI NASDEM	18.707	5000	4	93.535.000
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	17.022	5000	3	85.110.000
5	PARTAI DEMOKRAT	16.794	5000	3	83.970.000
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	15.224	5000	3	76.120.000
7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.532	5000	2	67.660.000
8	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11.813	5000	2	59.065.000
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8.257	5000	2	41.285.000
10	PARTAI HANURA	5.577	5000	1	27.885.000
11	PARTAI PERINDO	4.185	5000	1	20.925.000
	JUMLAH	293.972		30	795.445.000

BUPATI KERINCI,



MONADI